

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa istilah “tindak pidana” dalam hukum Indonesia adalah hasil dari terjemahan “*strafbaar feit*” dalam Bahasa Belanda,¹⁴ namun Simons berpendapat bahwa tindak pidana memiliki definisi yaitu tindakan dengan kesadaran penuh oleh seorang yang bisa dipertanggung jawabkan atas perilaku yang diperbuat dan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa hal tersebut melanggar hukum dan perilaku atau tindakan tersebut dapat dihukum dan.

Simons juga berpendapat bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana harus memiliki unsur-unsur pidana yaitu perbuatan atau perilaku manusia, melawan hukum,¹⁵ mampu bertanggung jawab, melawan hukum dan diancam pidana. Sedangkan J.Bauman berpendapat bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang mencakupi rumusan delik yang memiliki sifat melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan. Namun ada pendapat lain yaitu pendapat Wiyono Prodjodko, ia berpendapat bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum dan pelakunya dapat dikenakan hukuman atau dapat di pidana.¹⁶

b) Jenis- Jenis atau Penggolongan Tindak Pidana

- a. Perbedaan Tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

¹⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2022).

¹⁵ *Ibid.* hal.105

¹⁶ *Ibid.* hal.106

1. Kejahatan Tindakan atau perbuatan yang melawan dengan keadilan, kejahatan biasa disebut *rechtdelict*. Kejahatan amat sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang mana hal ini melawan keadilan contoh dari perilaku atau perbuatan ini adalah pembunuhan. Pencurian dan lain-lain.
 2. Pelanggaran suatu tindakan baru dikategorikan sebagai pelanggaran ketika undang-undang secara resmi menyatakannya sebagai delik dan memberikan sanksi pidana sehingga masyarakat mengakui perbuatan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum.¹⁷
- b. Jenis tindak pidana materiil dan tindak pidana formil
1. Tindak pidana formil
Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana formil jika telah memenuhi rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang, terlepas dari adanya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan.¹⁸
 2. Tindak pidana materiil
Tindak pidana yang difokuskan pada akibat yang dilarang atau tindak pidana yang sudah selesai dan akibat yang dilarang itu telah terjadi.
- c. Tindak pidana bisa dibedakan atas tindak pidana yaitu Delik Comissionis Permissions, Delik Comissionis, Delik Omissionis.

1. Delik Comissionis Permissions

¹⁷ *Ibid.* hal.117

¹⁸ *Ibid.* hal.118

Delik ini berwujud pelanggaran yang terhadap larangan namun dilakukan dengan cara tidak dilakukan.

2. Delik Comissionis

Delik yang berwujud pelanggaran yang terhadap larangan contohnya adalah penipuan, pembunuhan dan lain-lain.

3. Delik Omissionis : Delik yang berwujud pelanggaran terhadap perintah.¹⁹

d. Tindak pidana berdasarkan atas tindak pidana dolus/culpa

1. Tindak Pidana Dolus atau kesengajaan, delik yang mengandung unsur kesengajaan.

2. Tindak Pidana Culpa atau Kealpaan, delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya kelalaian mengakibatkan matinya orang.

e. Tindak Pidana bisa dibedakan atas tindak pidana delik Tunggal dan delik berganda

1. Delik Tunggal

Delik Tunggal secara singkat penjelasannya delik yang cukup dilakukan dengan hanya satu kali perbuatan.

2. Delik Berganda

Delik Berganda secara singkat penjelasannya delik yang kualifikasinya baru terlihat ketika dilakukan beberapa kali perbuatannya.²⁰

f. Tindak Pidana bisa dibedakan atas Tindak Pidana bukan aduan atau Tindak Pidana aduan.

¹⁹ *Ibid.* hal.119

²⁰ *Ibid.* hal.121

1. Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak Pidana yang tidak memiliki syarat adanya pengaduan contohnya adalah penggelapan, pencurian dan contoh lainnya.²¹

2. Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana Aduan memiliki definisi jika penuntutannya hanya dilakukan jika adanya dan tindak pidana aduan dibedakan lagi menjadi 2 yaitu tindak pidana absolut dan tindak pidana relatif.²²

B. Kriminologi

a) Definisi Kriminologi

Secara Bahasa, kriminologi (criminology) berasal dari kata crimen dan logos artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan, namun secara makna kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ciri-ciri kejahatan seluasnya. Sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan berdasarkan hal yang sudah terjadi (pengalaman) hal ini seperti ilmu pada umumnya yang sejenis, dengan memperhatikan ciri-ciri dan akan menyelidiki kriminologinya teoritis yang disusun kriminologi terapan.²³

Namun J. Constant berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab akibat terjadi kejahatan dan penjahat.²⁴ Ada pendapat lain terkait definisi kriminologi yaitu pendapat dari Martin L.Haskell dan Lewis Yablonsky menyatakan bahwa kriminologi memiliki definisi studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang menganalisa tentang sifat dan luas kejahatan, kausalitas

²¹ *Ibid.* hal.122

²² *Ibid.* hal. 123

²³ Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021).

²⁴ *Ibid.* hal.4

kejahatan, perkembangan tentang hukum pidana dan peradilan pidana, gejala-gejala penjahat, pembentukan penjahat, model kriminalitas, akibat kejahatan transfigurasi sosial.²⁵

Menurut Moeljatno “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan atau perilaku manusia yang bersangkutan dengan kejahatan dan perilaku jelek. Dengan hal ini kriminologi adalah salah satu cabang ilmu hukum.

b) Tujuan Kriminologi

Kriminologi memiliki maksud dan tujuan untuk mempelajari kejahatan atau sebagai tanda bagaimana kita sebagai masyarakat yang harus memusnahkan kejahatan dengan hasil yang lebih maksimal agar lebih mewaspada, selain itu kriminologi memiliki tujuan lain seperti menguraikan identitas kriminalitas dan kausa kriminologinya untuk manfaat lainnya.²⁶

c) Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang Lingkup Kriminologi jika diartikan dalam artian sempit adalah hanya mengkaji terkait kejahatan dalam bentuk tertentu perilaku criminal, ruang lingkup kriminologi secara luas mengkaji penology atau ilmu hukuman atau sanksi bagi para penjahat.²⁷ Kriminologi tidak hanya diterjemahkan dari kata crimen dan logos saja, terdapat banyak literatur yang memberikan definisi tentang kriminologi. Sutherland dan Cressey berpendapat, bahwa : kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kemudian selanjutnya Robert F. Meier dalam bukunya crime and society mendefinisikan Criminology is the study of law making, law breaking and

²⁵ *Ibid.* hal.11

²⁶ *Ibid.* hal.35

²⁷ *Ibid.* hal.48

responses to the law breaking. Maka dari itu objek studi kriminologi melingkupi:

d) Obyek Studi Kriminologi

a. Kejahatan

Kejahatan adalah salah satu hal yang membedakan kriminologi dengan hukum pidana, dikarenakan jika objek kajian kriminologi merupakan kejahatan sedangkan objek kajian Hukum Pidana adalah tindak pidana. Kejahatan yang terus berkembang dan didefinisikan dalam berbagai sudut pandang, dari hal inilah yang menjadikan salah satu faktor perkembangan kriminologi. Kejahatan telah didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan yang berbeda dari waktu ke waktu dan sesuai dengan tempat yang berbeda.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan:²⁸

- Pendekatan deskriptif, dalam hal ini yang dimaksud pendekatan deskriptif adalah salah satu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fakta suatu kejahatan dan pelaku kejahatan
- Pendekatan sebab akibat, hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab dan akibat dalam hukum pidana telah terbukti

²⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

- Pendekatan secara normatif, objek kajian kriminologi dalam hal ini kejahatan dan pelaku kejahatan beberapa pakar membatasi pada tataran formil dan normatif.

c. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan, pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan, dalam hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat dari perbuatan yang timbul yang dinilai merugikan atau membahayakan

Tiga objek ini berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu beberapa ahli berpendapat tentang teori kriminologi untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang ilmu kejahatan sendiri, diantaranya .

1. Teori Ketegangan (Strain Theory)

Teori ini dikemukakan oleh sosiolog perancis yakni Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami regulasi, teori ini menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Dapat dikatakan dengan anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua factor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah yang disebut anomie. Durkheim ingin menyampaikan secara sederhana, bahwa faktor penyebab kejahatan adalah kondisi perekonomian seseorang saja, namun tidak terpaku pada faktor ekonomi saja, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya jika kondisi perekonomian makro suatu negara juga tidak mampu menjamin kebutuhan hidup warga negaranya. Selanjutnya Robert Merton

mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena hal itu berawal pada individu. Tingkah laku yang menyimpang ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara tujuan hidup yang ingin dicapai dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu Robert menjelaskan jika perlu adanya 2 unsur yang ada dalam masyarakat yakni tujuan yang harus diperjuangkan dan cara mencapainya. Berdasarkan penjelasan diatas, struktur sosial dalam hal ini merupakan akar dari masalah kejahatan yang terjadi. Ketidaksiuaian antara fakta dan angan-angan tersebut berakibat pada ketegangan (strain) dan frustasi yang pada gilirannya akan menimbulkan respon psikososial pada individu dan berakhir dengan terjadinya kekerasan atau perlawanan. Strain Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Robert Merton menyatakan bahwa munculnya perilaku kejahatan ini disebabkan karena struktur kesempatan yang tidak merata, dari hal inilah menimbulkan frustasi dalam masyarakat yang tidak dapat mencapai tujuannya. Tekanan-tekanan dalam masyarakat yang terus menerus berjalan dan berlanjut inilah yang menyebabkan kriminal terjadi

2. Teori Differential Association

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Menurutnya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Namun tidak hanya dalam satu versi namun Sutherland memperkenalkan dalam dua versi sehingga mengembangkan teorinya. Sehingga dapat disimpulkan jika munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan karena setiap orang akan menerima dan mengakui pola perilaku yang dapat dilakukan, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan sesuatu yang bersifat tidak harmonis dan konflik budaya adalah prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Menurutnya

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang ini disebabkan oleh perbedaan pergaulan dan interaksi dengan orang yang berbeda latar belakangnya.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi yang menjelaskan jika perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk meningkatkan atau terikat dengan individu. Dalam teori ini merumuskan jika manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, maka dari itu dianggap jika manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu hal. Namun dalam teori yang dikemukakan oleh Travis ini sendiri menitikberatkan pada sekelompok orang yang taat hukum sehingga tidak semua orang melanggar hukum. Lalu berkembanglah teori ini hingga pada tahun 1951, Albert J. Reiss Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian sehingga menghasilkan teori kontrol sosial yang dibagi menjadi dua yakni personal control yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri agar dalam memenuhi kebutuhannya tidak menggunakan cara yang melanggar norma dan social control dimana kemampuan kelompok sosial untuk dapat melaksanakan norma-norma atau peraturan untuk menjadi lebih efektif

4. Teori Labelling

Teori ini muncul pada tahun 1960 yang banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago. Teori ini mengukur mengapa terjadinya kejahatan namun terdapat dua konsep dengan makna yang berbeda yakni pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang diberikan label dan selanjutnya pengaruh dari label tersebut atas perilaku atau tindakan yang telah dilakukan. Menurut teori ini sebuah tindak kejahatan dapat terjadi karena aturan lingkungan, sifat individualistis serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Proses

pemberian label ini juga menyebabkan seseorang melakukan kejahatan dikarenakan salah satu konsep tersebut dapat membentuk karakter kriminal pada diri seseorang.

5. Teori Kesempatan

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin yang menjelaskan jika sebuah kejahatan dan bentuk bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

6. Teori Disorganisasi sosial

Teori ini dikemukakan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D yang menjelaskan jika status yang dimiliki suatu masyarakat lebih tinggi maka angka kejahatan cenderung rendah dan sebaliknya, faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan sebuah tindak pidana.²⁹

C. Perkembangan dan Kejahatannya

Setiap negara pasti memiliki kriminalitasnya, yang mana hal itu akan selalu menjadi permasalahan setiap Negara, kesuksesan dan kemajuan setiap negara juga dilihat dari Tingkat kriminalitas negara tersebut, yang mana hal itu harus juga didukung oleh peran masyarakat yang aktif dalam ikut; serta menurunkan Tingkat kriminalitas atau kejahatan di negara tersebut. Karena kriminalitas berdampak negatif, banyak kerugian yang didapatkan dari tindak kriminal contohnya adalah kerugian seperti fisik, psikologis, kerugian ekonomi dan moral.

Dengan meningkatnya Tingkat kriminalitas juga meningkatnya biaya operasional peradilan juga meningkat, seperti halnya naiknya biaya sistem peradilan mencakup biaya polisi, pengadilan, pemenjaraan. dan penahanan, selain itu juga perlu

²⁹ Hadianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.

terus membaharui fasilitas-fasilitas yang ada. Banyak cara untuk menurunkan Tingkat kriminalitas salah satunya adalah memperkuat penegakan hukum, menguatkan sanksi bagi pelaku yang tegas contohnya sanksi berupa denda atau penjara selain itu Upaya lain atau cara lain meningkatkan kualitas tugas Kepolisian Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Jika kita melihat dari konsep kejahatan atau arti kejahatan Grahan Hughes berpendapat di bukunya bahwa ada dua (2) konsep tentang kejahatan yang satu terkait dengan yang lain, yang mana hal ini cukup penting untuk menjelaskan hubungan antara lain. Konsep pertama kejahatan yang biasa disebut alami atau asli yang mudah dimengerti oleh kebanyakan orang, karena suatu perilaku atau perbuatan orang dilihat sebagai jahat dan orang lain memang mencacinya, contohnya adalah tindak kejahatan penganiayaan tentu hal ini menyeleweng yang dapat dilihat sebagai tindakan kejahatan. Konsep kedua adalah terjadinya kejahatan karena sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut kejahatan.³⁰

Sudarto berkata bahwa sampai saat ini kriminologi pun tidak bisa memberikan pengertian kejahatan, namun sudarto mengilustrasikan seperti masyarakat tidak akan berdebat bahwasannya pencurian, penodongan dan pembunuhan adalah tindak kejahatan sedangkan bagaimana dengan praktik dimana seorang pegawai Bank meminta sejumlah uang sebagai “uang hangus” yang harus dipatuhi oleh peminjam atau nasabah , maka jika tidak dikabulkan proses administrasi bisa terhambat. Fenomena ini sering kali terjadi menimbulkan perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, Sebagian orang berpendapat bahwa praktik semacam itu adalah

³⁰ M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi* (Kencana, 2018).

sesuatu hal yang biasa atau hal yang wajar tetapi sebagian orang lain juga berpendapat bahwa hal ini perlu dihilangkan.³¹

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kejahatan memiliki definisi tingkah laku manusia yang dapat diberi sanksi atau hukuman berdasarkan hukum pidana, hal ini adalah pendapat dari Mannheim, namun Mannheim juga menyampaikan pesan batasan kejahatan yang ia jelaskan itu belum mencakup secara kesatuan apabila jika dilihat seperti kejahatan dari para kriminologi. Jika kita lihat dalam KUHP kejahatan memiliki definisi semua tingkah laku atau perbuatan orang/manusia yang memenuhi unsur-unsur yang sudah disebutkan dalam KUHP.³²

Kejahatan tidak akan ada habisnya dimasa kapanpun. Kejahatan terjadi karena beberapa faktor, baik faktor yang sederhana atau tidak, baik karena adanya faktor kenaturalan. Lambroso juga berpendapat bahwa ada beberapa ciri-ciri manusia yang akan menjadi penjahat salah satunya adalah memang bakat yang sudah terpendam di diri manusia tersebut namun ada juga memang manusia yang dilahirkan sebagai penjahat atau memang sudah takdirnya yang akan menjadi penjahat sesuai dengan psikologisnya dan fisiknya.

Pendapat Lombroso ini sudah memiliki landasan dengan meneliti beratus-ratus narapidana dan dilihat dari fisik atau psikologis narapidana. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa penjahat adalah hasil atau faktor lingkungan dalam arti lain, lingkungan sangat mempengaruhi orang tersebut menjadi jahat. Contohnya adalah kurangnya edukasi dan Pendidikan, lingkungan rumah tangga yang tidak berkualitas, kemiskinan dan faktor eksternal lainnya, pendapat ini menurut Jan Rimmelink dan Ahli Kedokteran Perancis.³³

³¹ *Ibid.* hal.6

³² *Ibid.* hal.7

³³ *Ibid.* hal.15

D. Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual

A. Pelecehan Sekusal

Pelecehan seksual mengacu pada perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau mengganggu orang yang di lecehkan. Pelecehan seksual mencakup pembayaran seksual ketika seseorang menginginkan sesuatu atau memuaskan nafsu belaka. Contoh Tindakan pelecehan seksual seperti hal yang dipaksakan, komentar yang menghina orientasi seksual atau seksualitas dan tindakan seksual yang hanya menguntungkan pelaku atau menyenangkan pelaku . dapat disimpulkan bahwa perilaku yang tidak diminta, tidak diinginkan, hanya menguntungkan pelaku dan menyenangkan korban yang tindakannya merupakan perilaku yang bernuansa seksual.

Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

1. Pelecehan Fisik

Bentuk pelecehan ini mencakup tindakan sentuhan terhadap korban yang tidak diinginkan oleh korban seperti sentuhan menepuk, mencubit, mengelus, memeluk, mencium yang mana hal ini perilaku yang berkaitan dengan tindakan seksual.

2. Pelecehan Lisan

Pelecehan lisan ini meliputi ucapan atau komentar yang tidak diinginkan oleh korban, ucapan yang menyakiti pihak korban atau korban merasa direndahkan seperti kehidupan pribadi, bentuk atau bagian tubuh, termasuk di dalamnya adalah lelucon atau candaan ucapan yang didalamnya bersifat seksual.

3. Pelecehan Non-Verbal

Bentuk dari pelecehan ini adalah Bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual contohnya adalah tatapan penuh maksud atau tatapan penuh nafsu, menjilat bibir atau bentuk ekspresi fisik lainnya.

4. Pelecehan Psikologis/ Emosional

Bentuk pelecehan ini adalah melibatkan permintaan yang sedikit memaksa yang tidak diinginkan oleh pihak korban, seperti ajakan jalan bersama (kencan) yang tidak diinginkan dan lain sebagainya.

5. Pelecehan Visual

Bentuk pelecehan ini seperti penyajian terkait pornografi, photo, atau screensaver yang dikirim melalui media komunikasi atau media sosial.³⁴

Di Indonesia telah diatur terkait pelecehan seksual dalam undang-undang yaitu;

1. KUHP

g. Pasal 281

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”³⁵

h. Pasal 289

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang

³⁴ Yusuf Saefudin et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24–34.

³⁵ Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021).

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"³⁶

i. Pasal 290

- Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya
- Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin
- Membujuk orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

i. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala perilaku yang terdapat dalam bentuk memaksakan atau mengancam untuk memuaskan nafsu belaka. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.³⁷

Jenis- Jenis Tindak Pidana kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual nonfisik

Jika dilihat dari pasal 5 yaitu mengacu pada gerakan tubuh yang tidak pantas, dan berkaitan dengan seksualitas yang bertujuan untuk mempermalukan atau merendahkan harga diri korban.

2. Pelecehan seksual fisik

³⁶ *Ibid.* hal.106

³⁷ Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Op.cit.* hal.28

Pelecehan seksual fisik mencakup adanya atau sentuhan dari pelaku terhadap korban dan paksaan meskipun tidak diinginkan oleh pihak korban.

3. Pelecehan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah bentuk kekerasan yang sudah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS, huruf c dan d. Setiap orang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui ancaman atau kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau dengan memanfaatkan keadaan ketidakberdayaan hingga mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksi sementara, dapat dikenakan sanksi.

Pemaksaan kontrasepsi terjadi ketika pemasangan alat kontrasepsi pada perempuan dilakukan tanpa persetujuannya.

4. Pemaksaan sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi, yang termasuk dalam kategori Sterilisasi Paksa dan Pemaksaan Kontrasepsi (Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC), merupakan pelanggaran serius terhadap hak perempuan. Praktik ini menghilangkan kemampuan reproduksi perempuan yang dianggap tidak layak untuk melahirkan, sekaligus menyangkal keunikan tubuh mereka. Setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat perempuan kehilangan fungsi reproduksi secara permanen akan dijatuhi hukuman karena pemaksaan sterilisasi. Pemaksaan sterilisasi dilaksanakan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan.

5. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan merupakan praktik di mana salah satu pihak, sering kali perempuan, dipaksa untuk menikah, biasanya berkaitan dengan pelanggaran adat atau alasan lain yang berlandaskan hukum adat. Tindakan ilegal yang melibatkan memaksa seseorang untuk menikah, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, melalui kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan, diatur sebagai pemaksaan perkawinan dan dapat dikenai sanksi hukum.³⁸

Di Indonesia telah diatur terkait pelecehan seksual dalam undang-undang yaitu;

a) KUHP

j. Pasal 281

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

k. Pasal 282

1. Pasal 282 ayat (1) mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan. Hukumannya adalah penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 45.000
2. Pasal 282 ayat (3) mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang tanpa diminta menawarkan atau menyatakan dapat diperoleh suatu tulisan, gambar, atau benda yang melanggar

³⁸ *Ibid.* hal.29

kesopanan. Hukumannya adalah penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 75.000³⁹

1. Pasal 283

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termasuk dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Op.cit.* hal.102

tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.⁴⁰

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

E. Kejahatan Tindak Pidana “Begal Payudara”

Kejahatan tindak pidana “begal payudara” adalah kejahatan seksual atau kejahatan asusila, Adam Chazawi berpendapat bahwa “kesusilaan” dapat dipahami dengan definisi sopan santun dalam suatu hal yang berhubungan dengan seksual, namun “kesusilaan” memiliki definisi tingkah laku atau tindakan kejahatan yang secara pandang dilihat terkait nilai baik dan buruknya dengan masalah yang berhubungan dengan seksual yang mana hal ini sudah diatur oleh negara yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴¹

Delik kesusilaan dikategorikan beberapa yang akan diamati lebih dalam untuk memahami seberapa jauh lingkungan namun hal ini tidaklah mudah, definisi “kesusilaan” cukup beragam dan luas yang mana hal ini tergantung dari pandangan setiap orang yang berbeda dan norma- norma yang berlaku di masyarakat tersebut. a indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga di dalam hukum positif indonesia mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) yang tertuang dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang tertuang di dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan tersebut merupakan delik kejahatan kesusilaan, melainkan akan dibatasi pada delik kesusilaan

⁴⁰ *Ibid.* hal.103

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.⁴² Djoko Prakoso dan Sianturi berkata terkait hal yang cukup mirip atau sama tentang delik kesusilaan dalam definisi kejahatan kesusilaan dan kejahatan seksual seperti

1. Perkosaan diatur dalam Pasal 285.
2. Perzinahan diatur dalam Pasal 284.
3. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535 di dalam KUHP, telah diatur dalam Bab XVI Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
4. Penghubung percabulan diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan pasal 506.
5. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288.
6. Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294⁴³
jenis-jenis kejahatan kesusilaan di dalam KUHP yaitu:
 - a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281).
 - b. Kejahatan pornografi (Pasal 282).
 - c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283).
 - d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis).
 - e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284).
 - f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).
 - g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).

⁴² P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

⁴³ S. R. Sianturi and Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2008).

- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288).
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289).
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290).
 - l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292).
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293).
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294).
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295).
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297).
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299)⁴⁴

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

Contoh dari kejahatan kesusilaan yang lagi viral atau yang Tengah marak di Tengah masyarakat adalah “Begal Payudara”. Begal Payudara memiliki definisi kejahatan seksual yang menyentuh tindakan fisik korban (Payudara korban) dengan tujuan memuaskan nafsu pelaku dan merendahkan harga diri korban, tindak kejahatan ini tidak hanya sekedar pelecehan fisik namun juga kekerasan seksual.⁴⁵ Begal Payudara adalah tindakan kejahatan yang tindakannya berupa memegang, meremas payudara korban. Begal payudara ini merupakan salah satu contoh perkembangan kejahatan, begal payudara ini biasanya terjadi di tempat sepi dan gelap, sasaran korbannya adalah Wanita atau Perempuan remaja, dewasa, anak-anak bahkan orang tua, terjadinya begal payudara dilakukan dengan pelaku menggunakan sepeda motor mendekati korban dan melakukan aksinya yaitu memegang, menyentuh atau meremas payudara korban dalam waktu yang sangat cepat, setelah pelaku melakukan aksinya pelaku melarikan diri.⁴⁶ Komnas Perempuan berpendapat bahwa begal payudara ini termasuk dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual.

⁴⁵ Velicia Ong, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara.” *Log.cit*

⁴⁶ Martono, Hidayat, and Hidayat, “Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual.” *Log.cit*